



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan berupa fasilitas ruangan aula, ruang restoran dan laboratorium yang berada di sekolah, perlu menempatkannya dalam tarif retribusi penggunaan kekayaan daerah;
- c. bahwa tarif retribusi kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kota Palu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**Dan**

**WALI KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);
- b. Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10); dan
- c. Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1).

Diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) huruf b angka 4 Pasal 7 diubah, dan diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 4a, angka 4b dan angka 4c serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 7**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pasar yang berlaku di wilayah daerah dan/atau sekitarnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

### **a. Pemakaian Tanah**

1. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat ditetapkan yaitu :
  - Klas Jalan I            Rp 1.500 / M<sup>2</sup>,- x Luas Tanah/Bulan
  - Klas Jalan II          Rp 1.000 / M<sup>2</sup> x Luas Tanah/Bulan
  - Klas Jalan III        Rp 750 / M<sup>2</sup> x Luas Tanah/Bulan
2. Pemakaian tanah/jalan yang diperlukan Rp 500/M<sup>2</sup>/Hari untuk timbunan material.....
3. Pemakaian tanah yang diperuntukkan bagi pemasangan Sarana Publikasi untuk Promosi/bisnis, adalah :
  - a. Bando
    - Kawasan ekslusif                              Rp. 17.500.000,-
    - Strategis I                                      Rp. 15.000.000,-
    - Strategis II                                      Rp. 12.000.000,-
    - Strategis III                                      Rp. 10.000.000,-
  - b. Billboard
    - Kawasan ekslusif                              Rp. 10.000.000,-
    - Strategis I                                      Rp. 7.500.000,-
    - Strategis II                                      Rp. 6.000.000,-
    - Strategis III                                      Rp. 5.000.000,-
  - c. Baliho
    - Strategis I                                      Rp. 2.000.000,-
    - Strategis II                                      Rp. 1.500.000,-
    - Strategis III                                      Rp. 1.000.000,-

### **b. Pemakaian Bangunan**

1. Gedung Auditorium Kantor Wali Kota Palu untuk Kegiatan Organisasi..... Rp 250.000/Hari
2. Gedung Balai Kecamatan..... Rp 100.000/Hari
3. Gedung Balai Kelurahan..... Rp 75.000/Hari

- 4. Gedung Aula Sekolah Negeri dengan Ketentuan:**
- a) Kapasitas 100-200 orang ..... Rp. 750.000/Hari
  - b) Kapasitas lebih dari 200 ..... Rp. 1.000.000/Hari
- 4a. Ruang Restoran Sekolah Negeri .....** Rp. 350.000/Hari
- 4b. Ruang Laboratorium Komputer Sekolah Negeri .....** Rp. 1.450.000/Hari
- 4c. Ruang Edotel Sekolah Negeri dengan ketentuan :**
- a) Ruang Standar ..... Rp. 75.000/Hari/Kamar
  - b) Ruang Deluxe ..... Rp. 150.000/Hari/Kamar
5. Dihapus

**c. Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar**

1. Asphalt Sprayer..... Rp 234.000/Hari
2. Baby Roller..... Rp 250.000/Hari
3. Bulldozer D6R..... Rp 1.894.000/Hari
4. Bulldozer Mitsubishi..... Rp 1.280.300/Hari
5. Loder Caterpillar..... Rp 1.000.000/Hari
6. Loder New Holland..... Rp 1.000.000/Hari
7. Compresor Atlas Copco..... Rp 300.000/Hari
8. Compresor Sark..... Rp 15.000/Hari
9. Dump Truck Isuzu..... Rp 450.000/Hari
10. Dump Truck Ryno..... Rp 485.000/Hari
11. Generator..... Rp 150.000/Hari
12. Plat Temper..... Rp 100.000/Hari
13. Vibratory Tandem Roller (2 ton)..... Rp 400.000/Hari
14. Water Tank Truck Isuzu..... Rp 288.000/Hari
15. Truck Crane Isuzu..... Rp 400.000/Hari
16. Vibro Ramer..... Rp 100.000/Hari
17. Mobil Ninja..... Rp 300.000/Hari
18. Mobil Penyiraman Tanaman..... Rp 288.000/Hari
19. Mobil Bus Full AC..... Rp 500.000/Hari
20. Mobil Bus Tanpa AC..... Rp 350.000/Hari
21. Alcon Pemadam (Pengisap Air)..... Rp 100.000/Hari
22. Jetsky Roller..... Rp 2.000.000/Unit/Bulan
23. Tandem (6 ton)..... Rp 750.000/Hari

**d. Pemakaian Kekayaan daerah lainnya.**

Pemakaian Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan.

- 1) Thinbox..... Rp 10.000/ 1x uji
- 2) Brass Round Sieve..... Rp 20.000/ 1x uji
- 3) Bulk Density test set..... Rp 10.000/ 1x uji
- 4) Absorption of Fane Agregat..... Rp 10.000/ 1x uji

5)	Beaker Glass.....	Rp	15.000/ 1x uji
6)	Compaction test set.....	Rp	15.000/ 1x uji
7)	Cintrifuge dan Reflux Extractor test set.....	Rp	50.000/ 1x uji
8)	Core Drilling.....	Rp	25.000/ 1x uji
9)	Bulk Density test set.....	Rp	20.000/ 1x uji
10)	Laboratory CBR test set.....	Rp	60.000/ 1x uji
11)	Los Angeles Abrassion Machine.....	Rp	25.000/ 1x uji
12)	Brass Round No.200.....	Rp	20.000/ 1x uji
13)	Specific Gravity of Coarse.....	Rp	10.000/ 1x uji
14)	Sieve Shaker.....	Rp	20.000/ 1x uji
15)	Sand Cone test set.....	Rp	15.000/ 1x uji
16)	Graduated Cylinder.....	Rp	10.000/ 1x uji
17)	Organic Impurities test set.....	Rp	10.000/ 1x uji
18)	Slump test set.....	Rp	20.000/ 1x uji
19)	Laboratory Concrete Mixer.....	Rp	75.000/ 1x uji
20)	Compression Machine.....	Rp	15.000/ 1x uji
21)	Test Hammer.....	Rp	15.000/ 1x uji
22)	Marshall Test.....	Rp	150.000/ 1x uji
23)	Hand Bor.....	Rp	25.000/ 1x uji
24)	Dynamic Cone Pnetrometer.....	Rp	100.000/ 1x uji
25)	Dutch Cone Pnetrometer (Sondir).....	Rp	150.000/ 1x uji
26)	Liduid Limit test set.....	Rp	10.000/ 1x uji
27)	Plastic Limit test set.....	Rp	10.000/ 1x uji
28)	Glisson Sample Spliter.....	Rp	10.000/ 1x uji
29)	Pression Sample Splitter.....	Rp	20.000/ 1x uji
30)	Sand Aquipvatent Test.....	Rp	30.000/ 1x uji
31)	Compresive Strength of Hydraulic Cement Mortar.....	Rp	50.000/ 1x uji
32)	Mixing Bowl.....	Rp	10.000/ 1x uji
33)	Graduated Cylinder.....	Rp	10.000/ 1x uji
34)	Pokcer Dial Thermometer.....	Rp	10.000/ 1x uji
35)	Aggregat Impact Test.....	Rp	25.000/ 1x uji
36)	Stop Watch.....	Rp	5.000/ 1x uji
37)	Square Pan.....	Rp	10.000/ 1x uji
38)	Piffon Scale Cap 50 kg.....	Rp	20.000/ 1x uji
39)	Sondness test.....	Rp	25.000/ 1x uji
40)	Speedy Moisture test.....	Rp	25.000/ 1x uji
41)	Valumetric Flask.....	Rp	10.000/ 1x uji
42)	Round Pan.....	Rp	10.000/ 1x uji

e. Pemakaian Mobil Pemadam kebakaran yang meliputi :

1. Bantuan Khusus penjagaan yang bersifat Komersial oleh Pemadam kebakaran kepada swasta selama 24 jam atau kurang per unit. Rp. 350.000,-/hari
2. Bantuan penjagaan untuk swasta Non komersial dan/atau yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah diluar Instansi Pemerintah Daerah yang dikomersilkan selama 24 jam atau Rp. 250.000,-/hari

kurang per unit.

3. Bantuan Pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan b diatas.
  4. Bantuan khusus memompa tanpa bantuan penjagaan.
  5. Bantuan khusus memberikan air minum dengan mobil tangki
- f. Pemanfaatan motor pompa tidak termasuk bahan bakar Rp. 250.000,-/hari
- g. Pemakaian Lapangan/Taman
- a. Lapangan Vatulemo dan Bangunan Rp 2.500.000,-/hari
  - b. Taman Gor Rp.1.000.000,-/hari
  - c. Taman pantai Besusu Rp.2.500.000,-/hari
- d. Pemakaian Peralatan / Inventarisasi :
- 1) 1 (satu) unit sound system..... Rp 500.000/Hari
  - 2) Kursi Vernekel..... Rp 750/Buah/Hari
  - 3) Tenda Besar..... Rp 25.000/Hari
  - 4) Kursi Plastik..... Rp 750/Buah/Hari
- h. Pemakaian Taman.
- 1) Kegiatan Pameran/Peluncuran Produk Rp 500.000/Hari
  - 2) Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Rp 150.000/Hari
- i. Sewa Mobil Jenasah Puskesmas
- a. Dalam Kota (Maks. 10 Km) Rp. 100.000/Paket
  - b. Lebih 10 Km, Tambah tiap Km Rp. 7.500/KM/PP
- j. Pemakaian Ambulance / Mobil Jenazah RSU Anutapura
- a. Dalam Kota (Maks. 10 Km) Rp. 100.000/paket
  - b. Lebih 10 Km, Tambah tiap Km Rp. 7.500/KM/PP
  - c. Luar kota, Tiap Km Rp. 7.500/KM/PP
- k. Jasa Penitipan Anak/Orang RSU Anutapura Rp. 500.000/Bulan
- l. Biaya loundry / Linen RSU Anutapura Rp. 5.000 per Kg
- m. Sewa Rumah Singgah/Penginapan RSU Anutapura Rp. 20.000/hari
- n. Sewa Gedung Aula RSU Anutapura Rp. 150.000/hari

- o. Sewa Pelataran Parkir RSU Anutapura  
- Bangunan Los 1 M2/Tahun Rp. 125.000
  - p. Pemasangan Sarana Publikasi RSU Anutapura
    - 1. Baliho Obat dan Makanan Rp. 1.500.000
    - 2. Billboard Obat dan makanan Rp. 3.500.000
    - 3. Spanduk Obat dan Makanan Rp. 75.000
  - q. Rumah Susun Sederhana Sewa
    - 1. Lantai II Rp. 215.000/Kamar/Bulan
    - 2. Lantai III Rp. 200.000/kamar/Bulan
    - 3. Lantai IV Rp. 185.000/Kamar/Bulan
    - 4. Lantai V Rp. 170.000/Kamar/Bulan
- (4) Besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (3) Huruf c juga berlaku untuk pemakaian keluar wilayah daerah.
- (4A) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 27 April 2016

**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 28 April 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**DHARMA GUNAWAN MOCHTAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 1**

**NOREG 15 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH:  
01 /2016**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH.,MM  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan/peninjauan kembali tarif retribusi dan penambahan jenis-jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sewa rumah susun sederhana pada obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

**II.PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup Jelas

**Pasal II**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1**